



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.556.788.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 46.069.868.099,00 sehingga menjadi Rp. 2.602.857.868.099,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 2.381.788.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp. 221.303.778.301,77)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.160.484.221.698,23

b. Belanja

1. Semula	Rp. 2.545.288.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 43.395.000.000,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.588.683.000.000,00
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 428.198.778.301,77)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 175.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 267.373.646.400,77</u>
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. 442.373.646.400,77

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 11.500.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 2.674.868.099,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 14.174.868.099,00	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp. 428.198.778.301,77	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 134.794.703.917,65	
2. Bertambah	<u>Rp. 1.633.737.013,58</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 136.428.440.931,23	

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.396.244.970.082,35	
2. Berkurang	<u>(Rp. 91.080.451.559,35)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.305.164.518.523,00	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 850.748.326.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp. 131.857.063.756,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah- yang sah setelah perubahan	Rp. 718.891.262.244,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 33.024.133.375,00	
2. Berkurang	<u>(Rp. 7.215.533.375,00)</u>	
Jumlah pajak daerah Setelah perubahan	Rp. 25.808.600.000,00	

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 9.770.122.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp. 2.390.813.498,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 7.379.308.502,00	

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp. 2.335.857.866,56)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan- yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 4.164.142.133,44	

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp. 85.500.448.542,65	
2. Bertambah	<u>Rp. 13.575.941.753,14</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah - setelah perubahan	Rp. 99.076.390.295,79	

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 1. Semula Rp. 730.825.075.457,35
 2. Bertambah Rp. 19.569.731.065,65
 - Jumlah dana bagi hasil - pajak/bukan pajak Rp. 750.394.806.523,00
 - b. Dana alokasi umum
 1. Semula Rp. 430.753.760.000,00
 2. Berkurang (Rp. 45.857.437.000,00)
 - Jumlah dana alokasi umum - setelah perubahan Rp. 384.896.323.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 1. Semula Rp. 234.666.134.625,00
 2. Berkurang (Rp. 64.792.742.625,00)
 - Jumlah dana alokasi khusus - setelah perubahan Rp. 169.873.389.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 1. Semula Rp. 40.447.500.000,00
 2. Bertambah Rp. 129.000.000,00
 - Jumlah pendapatan hibah – setelah perubahan Rp. 40.576.500.000,00
 - b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
 1. Semula Rp. 268.946.449.000,00
 2. Berkurang (Rp. 90.368.201.000,00)
 - Jumlah pendapatan bagi hasil pajak – setelah perubahan Rp. 178.578.248.000,00
 - c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 1. Semula Rp. 173.277.045.000,00
 2. Berkurang (Rp. 4.729.194.000,00)
 - Jumlah dana penyesuaian setelah - perubahan Rp. 168.547.851.000,00
 - d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 1. Semula Rp. 368.077.332.000,00
 2. Berkurang (Rp. 36.888.668.756,00)
 - Jumlah bantuan keuangan setelah - perubahan Rp. 331.188.663.244,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 1.022.042.112.004,00
 2. Bertambah Rp. 111.313.542.687,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah - perubahan Rp. 1.133.355.654.691,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 1.523.245.887.996,00
2. Berkurang	(Rp. <u>67.918.542.687,00</u>)
Jumlah belanja langsung setelah - perubahan	Rp. 1.455.327.345.309,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 695.817.879.130,00
2. Bertambah	<u>Rp. 27.916.389.392,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan	Rp. 723.734.268.522,00

b. Belanja hibah

1. Semula	Rp. 72.760.758.500,00
2. Bertambah	<u>Rp. 66.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 72.826.758.500,00

c. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp 4.279.512.200,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp. 4.279.512.200,00

d. Belanja bantuan keuangan kepada kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp. 248.183.962.174,00
2. Berkurang	(Rp. <u>302.173.000,00</u>)
Jumlah bantuan keuangan Kabupaten - setelah perubahan	Rp. 247.881.789.174,00

e. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 83.633.326.295,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah - perubahan	Rp. 84.633.326.295,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja;

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 156.621.329.085,00
2. Bertambah	<u>Rp. 17.158.739.585,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan	Rp. 173.780.068.670,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp. 705.439.530.420,82
2. Bertambah	<u>Rp. 5.305.871.736,27</u>
Jumlah barang dan jasa - setelah perubahan	Rp. 710.745.402.157,09

c. Belanja modal

1. Semula	Rp. 661.185.028.490,18
2. Berkurang	(Rp. <u>90.383.154.008,27</u>)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 570.801.874.481,91

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 175.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 267.373.646.400,77</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 442.373.646.400,77

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp 11.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.674.868.099,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 14.174.868.099,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp 175.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 267.373.646.400,77</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya -	
Setelah perubahan	Rp. 442.373.646.400,77

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

a. Keadaan darurat meliputi :

1. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Keperluan mendesak meliputi :

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat perundangundangan; dan/atau
4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR :

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Arief Rahman	Asisten Umum	
4.	Katsul Wijaya	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

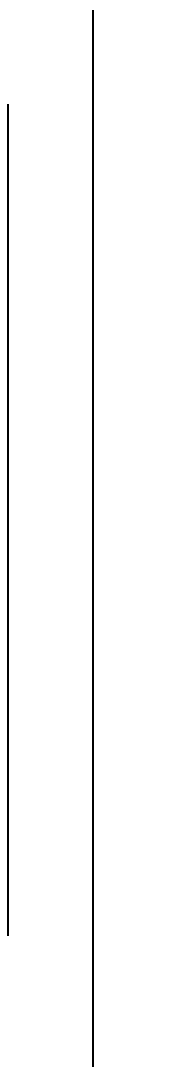
ANDI AZIS
PEMBINA
Nip. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR :
.../2020



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN 2020**

TENTANG



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**